

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai khususnya dalam hal tertib berpakaian dinas lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
- 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Perhubungan;
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 13);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 14);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SAMPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
- 2. Bupati adalah Bupati Sampang;
- 3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- 4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- 5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- 6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
- 7. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- 8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- 9. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- 10. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang;
- 12. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
- 13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;
- 14. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama SKPD dari pegawai yang bersangkutan;
- 15. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan

- darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu;
- 16. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai;
- 17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu;
- 18. Petugas Administrasi adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi;
- 19. Petugas Operasional adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan;
- 20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis dinas/badan di Kabupaten Sampang.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai:

- 1. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai.
- 2. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai.
- 3. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai, terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH):
 - 1. Pakaian Dinas Harian warna khaki
 - 2. Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih
 - 3. Pakaian Dinas Harian batik
 - 4. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH)

- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR)
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Khusus (PDK)
 - b. Pakaian KORPRI
 - c. Pakaian Olah Raga
 - d. Pakaian Linmas
 - e. Pakaian Khas Madura
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), khusus pegawai wanita yang tidak berjilbab dan atau non muslim untuk menyesuaikan memakai bentuk dan model yang sama, dengan memakai rok 15 cm di bawah lutut;
- (4) Bagi Pegawai Wanita tidak diperbolehkan menggunakan celana panjang kecuali bagi petugas operasional, guru Taman Kanak-Kanak atau pada saat memakai Pakaian Dinas Lapangan;
- (5) Bentuk dan Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan atau acara tertentu.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan pegawai

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian (PDH)

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pegawai Pria:
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;

- 2. Celana panjang warna khaki;
- 3. Ikat pinggang nilon;
- 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
- 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
- 6. Papan Nama Pegawai.
- b. PDH untuk Pegawai Wanita:
 - 1. Baju lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - 2. Rok panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan nama pegawai;
 - 6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
- c. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh semua pegawai.
- (2) PDH kemeja warna putih terdiri dari :
 - a. PDH kemeja warna putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH kemeja warna putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
- (3) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH putih untuk Pegawai Pria:
 - 1. Kemeja model lengan panjang/pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
 - 2. Celana panjang warna hitam;
 - 3. Sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI, papan nama pegawai dan kartu tanda pengenal.
 - b. PDH putih untuk Pegawai Wanita:
 - 1. Kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
 - 2. Rok panjang warna hitam;

- 3. Sepatu warna hitam;
- 4. Lencana KORPRI, papan nama pegawai dan kartu tanda pengenal;
- 5. Jilbab tidak bermotif/polos warna hitam
- c. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dipakai oleh semua pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH batik untuk Pegawai Pria:
 - 1. Kemeja batik lengan panjang atau pendek tanpa atribut;
 - 2. Celana panjang warna gelap bukan jenis jeans;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. PDH batik untuk Pegawai Wanita:
 - 1. Baju batik lengan panjang tanpa atribut;
 - 2. Rok panjang warna gelap bukan jenis jeans;
 - 3. Sepatu warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai;
 - 6. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - c. PDH batik untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) PDH batik menggunakan batik khas Sampang yaitu Batik Trunojoyo.
- (4) Batik Trunojoyo warna merah dipakai pegawai Pria dan warna hijau dipakai oleh pegawai Wanita.
- (5) Batik motif lain selain Batik Trunojoyo dipakai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah

Pasal 8

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
 - 1. Kemeja Lengan Pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah wanita
 - 1. Baju Lengan Panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat;
 - 4. Kerudung tidak bermotif warna khaki.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh Pakaian Sipil Harian (PSH)

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipakai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator;
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki;
- (3) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama pada acara tertentu dapat menggunakan PSH warna lain.
- (4) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSH untuk Pegawai Pria:
 - 1. Kemeja model jas lengan pendek warna khaki tanpa atribut;
 - 2. Celana panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai;
 - b. PSH untuk Pegawai Wanita
 - 1. Kemeja model jas lengan panjang warna khaki tanpa atribut;
 - 2. Rok panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai;
 - 6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - c. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berwarna gelap dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari atau sesuai undangan.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSR untuk Pegawai Pria:
 - 1. Kemeja model lengan panjang (krah berdiri) dan celana panjang warna sama ;
 - 2. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 4. Papan Nama Pegawai.
 - b. PSR untuk Pegawai Wanita:
 - Kemeja model lengan panjang (krah rebah) dan rok panjang, warna sama;
 - 2. Sepatu warna hitam;
 - 3. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 4. Papan Nama Pegawai;
 - 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - c. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSL untuk Pegawai Pria:
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. Celana panjang warna sama;
 - 3. Kemeja dengan dasi;
 - 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL untuk Pegawai Wanita:
 - 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. Rok panjang warna sama;

- 3. Kemeja dengan dasi;
- 4. Sepatu warna hitam;
- 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- c. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDL untuk Pegawai Pria:
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. PDL untuk Pegawai Wanita:
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Papan Nama Pegawai;
 - 6. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - c. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan
 - d. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan.

Bagian Kesebelas Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 13

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri dari :

a. PDU Camat dan Lurah Pria:

- 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
- 2. Celana panjang warna putih;
- 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - 2. Rok panjang warna putih;
 - 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedua Belas Pakaian Dinas Khusus (PDK)

Pasal 14

- (1) PDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundangundangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipakai oleh :
 - a. Pegawai pada Rumah Sakit, Puskesmas, Kantor Pelayanan Perijinan dan Penyertaan Modal, UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Badan Penangulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, petugas kebersihan pada Badan Lingkungan Hidup dan petugas intelligen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Petugas Protokol dan Hubungan Masyarakat pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah yang sedang bertugas diluar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
 - c. PDK Warna Abu-abu dan Pakaian Pramuka dipakai oleh Guru di lingkungan Dinas Pendidikan.
 - d. PDK sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
- (3) Bagi pegawai wanita hamil menggunakan pakaian dinas khusus yang dimodifikasi.

Bagian Ketiga Belas Pakaian KORPRI

Pasal 15

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria:
 - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 - 2. Celana panjang warna biru dongker;
 - 3. Songkok Nasional;
 - 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai.
 - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita:
 - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 - 2. Rok panjang warna biru dongker;
 - 3. Kerudung tidak bermotif warna biru dongker ;
 - 4. Sepatu warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan Nama Pegawai.
 - c. Pakaian KORPRI untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Belas Pakaian Olahraga

Pasal 16

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olahraga.

Bagian Kelima Belas Pakajan Linmas

- (1) Pakaian Linmas warna hijau dipakai oleh semua pegawai pada saat Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja/LINMAS dan atau sesuai ketentuan tertentu.
- (2) Pakaian Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian Linmas untuk pegawai pria:

- 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang Linmas;
- 2. Celana panjang warna hijau, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Linmas warna emas;
- 4. Sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
- 5. Lencana Korpri, papan nama dan kartu tanda pengenal;
- 6. Tanda Pangkat.
- b. Pakaian Linmas untuk pegawai wanita:
 - 1. Baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang Linmas;
 - 2. Rok panjang warna hijau;
 - 3. Sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana Korpri, papan nama dan kartu tanda pengenal;
 - 5. Tanda Pangkat;
 - 6. Kerudung tidak bermotif (polos) warna hijau.
- c. Pakaian Linmas untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam Belas Pakaian Khas Madura

Pasal 18

Pakaian Khas Madura sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf e dipakai setiap peringatan Hari Jadi Kabupaten Sampang, kegiatan seni dan budaya lainnya atau pada acara-acara yang ditentukan.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

Atribut pakaian dinas terdiri dari:

- a. Lambang Daerah;
- b. Nama Lokasi Daerah;
- c. Lencana KORPRI;

- d. Papan Nama Pegawai;
- e. Kartu Tanda Pengenal;
- f. Songkok Nasional.

Bagian Kedua

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Daerah dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (2) Nama lokasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Kabupaten Sampang warna hitam dan ditempatkan dilengan sebelah kiri diantara lambang daerah dengan lidah bahu.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri dari :
 - a. Bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas:
 - b. Bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL;
 - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
- (4) Papan nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri dari:
 - a. Bahan dasar ebonit / plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian Dinas;
 - b. Bahan kain bordir warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL;
 - c. Ditempatkan diatas saku baju sebelah kanan.
- (5) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri dari :
 - a. Bahan PVC Plastik White Glossy;
 - b. Ukuran tanda pengenal panjang 8.5 cm, lebar 5.5cm.
- (6) Songkok Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, terbuat dari kain beludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian muslim dan pakaian KORPRI.

Pasal 21

(1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat :

- a. Bagian depan:
 - 1. Lambang Daerah;
 - 2. Nama Pemerintah Daerah;
 - 3. Nama SKPD/Unit Organisasi;
 - 4. Foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
 - 5. Nama Pegawai;
 - 6. Nomor Kode Tanda pengenal Pegawai.
- b. Bagian belakang:
 - 1. Nama Pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai;
 - 3. Nama Jabatan Struktural/Nama Jabatan Fungsional;
 - 4. Instansi:
 - 5. Golongan Darah;
 - 6. Masa Berlaku;
 - 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 - 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - 9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada tanda Pengenal Pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat ;
 - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama warna dasar merah;
 - b. Pejabat administrator warna dasar biru;
 - c. Pejabat pengawas warna dasar hijau;
 - d. Pejabat pelaksana warna dasar orange;
 - e. Pejabat fungsional warna dasar abu-abu.
- (5) Nomor kode tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 dilingkungan Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. Pimpinan dan staf dilingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Pimpinan dan staf dilingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. Pimpinan dan staf dilingkungan Inspektorat;
 - d. Pimpinan dan staf dilingkungan Dinas;
 - e. Pimpinan dan staf dilingkungan Badan / Kantor;
 - f. Pimpinan dan staf dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Pimpinan dan staf dilingkungan Rumah Sakit;
 - h. Pimpinan dan staf dilingkungan Lembaga Lain.

Bagian Ketiga Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 22

- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu.
- (3) PDH Batik dipakai pada hari Kamis dan Jumat, serta pada pekan swadesi atau pada kegiatan/hari-hari tertentu sesuai kebutuhan. Batik Trunojoyo dipakai pada Minggu I (Minggu yang diawali pelaksanaan apel bersama).
- (4) PSH dipakai pada hari Senin dan Selasa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator.
- (5) Bagi Dinas/Instansi yang memberlakukan 6 hari kerja, PDH Batik juga di pakai pada hari Sabtu.
- (6) Pakaian KORPRI dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan. Apabila pada tanggal 17 bertepatan dengan bukan hari kerja (libur) maka digunakan pada tanggal berikutnya yang bukan hari libur.
- (7) Khusus bagi Guru di lingkungan Dinas Pendidikan menggunakan PDK warna abu-abu pada hari Senin sampai dengan Selasa dan Pakaian Pramuka pada hari Sabtu.

BAB IV PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 23

Pengadaan pakaian dinas pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Bagi pegawai dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang menggunakan pakaian dinas diluar Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Seragam Bagi Pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sampang
- 2. Peraturan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penggunaan Seragam Pegawai dilingkungan Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 27

Bagi SKPD yang akan menggunakan pakaian diluar peraturan Bupati ini, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan ijin Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal: 8 Juni 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 8 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI Pembina Utama Muda NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR: 26


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SAMPANG

Nomor : 26 TAHUN 2016 Tanggal : 8 JUNI 2016

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

- 1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
 - b. Celana panjang warna khaky;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu hitam ;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai pria, sebagai berikut :




- a. lidah baju
- b. krah berdiri
- c. papan nama
- d. saku tutup
- e. nama lokasi
- f. lencana KORPRI
- g. lambang daerah
- h. tanda pengenal
- i. kancing baju
- j. ikat pinggang

- k. saku celana depan
- sambungan bahu belakang
- m. lengan pendek
- n. saku celana belakang
- o. celana panjang

- 2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Pegawai Wanita sebagai berikut:
 - 1) Baju lengan panjang, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - 2) Rok panjang warna khaky;
 - 3) Sepatu hitam;
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - 5) Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita sebagai berikut :




- a. kerudung tidak bermotif
- b. krah rebah
- c. nama lokasi
- d. lambang daerah

- e. lencana KORPRI
- f. saku baju atas
- g. papan nama
- h. tanda pengenal
- i. kancing baju
- j. lengan panjang
- k. saku depan
- I. rok panjang

- c. Pegawai Wanita hamil sebagai berikut:
 - 1) Baju lengan panjang, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - 2) Rok panjang warna khaky;
 - 3) Sepatu hitam;
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - 5) Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita hamil sebagai berikut :




- a. kerudung tidak bermotif
- b. krah rebah
- c. nama lokasi
- d. lencana KORPRI
- e. nama lokasi
- f. saku baju atas
- g. papan nama
- h. tanda pengenal
- i. kancing baju
- j. lengan panjang
- k. ploi/belahan baju depan
- I. rok panjang

II. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA WARNA PUTIH

- 1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang / pendek, warna putih ;
 - b. Celana panjang warna hitam;
 - c. Kaos kaki dan sepatu hitam;
 - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;


bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai pria, sebagai berikut :



- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

- 2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan panjang, warna putih;
 - 2) Rok panjang warna hitam;
 - 3) Sepatu hitam;
 - 4) Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - 5) Kerudung tidak bermotif (polos) warna hitam.

bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita sebagai berikut :



- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


III. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK

- 1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja batik lengan panjang atau pendek;
 - b. Celana panjang warna menyesuaikan;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas;
 - d. Sepatu hitam, kaos kaki
 - e. Bahan kain batik warna bebas
- 2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang;
 - b. Rok warna gelap, kerudung tanpa motif warna menyesuaikan ;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas;
 - d. Sepatu hitam.
- 3. Motif Batik Trunojoyo Khas Sampang sebagai berikut :
 - a. Batik Trunojoyo warna hijau dipakai oleh pegawai Wanita
 - b. Batik Trunojoyo warna merah dipakai oleh pegawai Pria



IV. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH

- 1. Camat dan Lurah Pria sebagai berikut :
 - Kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
 - b. Celana panjang warna khaky;
 - c. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu hitam ;
 - d. Lencana KORPRI, tanda pangkat, tanda jabatan dan tanda pengenal; bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai pria, sebagai berikut:




- a. tanda pangkat
- b. krah tegak kancing baju
- c. papan nama
- d. saku depan tanda jabatan
- e. nama lokasi ikat pinggang
- f. lencana KORPRI
- g. lambang daerah
- h. tanda pengenal
- i. kancing baju
- j. ikat pinggang

- k. saku celana depan
- I. sambungan bahu belakang
- m. saku belakang
- o. celana panjang

2. CAMAT DAN LURAH WANITA sebagai berikut :

- Baju lengan panjang berlidah bahu, warna khaky dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah;
- 2) Rok panjang warna khaky;
- 3) Sepatu hitam;
- 4) Lencana KORPRI dan tanda pengenal;
- 5) Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan;


bentuk dan model Pakaian Dinas Harian pegawai wanita sebagai berikut :



- a. kerudung tidak bermotif
- b. krah rebah
- c. nama lokasi
- d. lambang daerah
- e. lencana KORPRI
- f. saku depan atas
- g. papan nama
- h. tanda pengenal
- i. kancing baju
- j. lengan panjang
- k. saku depan
- I. rok panjang
- m. tanda jabatan

IV. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

- 1. Pakaian Sipil Harian (PSH) Pegawai pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja model jas lengan pendek, warna khaky tanpa atribut;
 - b. Celana panjang;
 - c. Sepatu warna hitam, kaos kaki menyesuaikan ;bentuk dan model Pakaian Sipil Harian (PSH) bagi pegawai pria, sebagai berikut :




- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. tanda pengenal

- e. nama dada
- f. saku dalam kecil
- g. saku dalam bertutup

- 2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja model jas lengan panjang, warna khaky tanpa atribut;
 - b. Rok panjang;
 - c. Sepatu warna hitam;
 - d. Kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan.

model dan bentuk Pakaian Sipil Harian (PSH) pegawai wanita, sebagai berikut:




- a. krah rebah
- b. lencana KORPRI
- c saku dalam kecil
- d. tanda pengenal
- e. nama dada

- f. kancing 5 buah
- g. saku dalam bertutup
- h. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- i. ploi / belahan rok bagian belakang

V. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

- 1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja model jas lengan panjang (krah berdiri);
 - b. Celanan panjang;
 - c. Sepatu warna hitam;
 - d. lencana KORPRI dan tanda pengenal

bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai pria, sebagai berikut :



- a. kemeja krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. tanda pengenal
- e. tutup saku dalam
- f. kancing 5 buah
- g. papan nama

- 2. Pakaian Sipil Resmi Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja mode jas lengan panjang (krah rebah / berdiri);
 - b. Rok panjang dan berkerudung;
 - c. Sepatu warna hitam;
 - d. lencana KORPRI dan tanda pengenal.


bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai wanita, sebagai berikut :



- a. kemeja krah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. saku dalam kecil
- d. tanda pengenal
- e. tutup saku dalam
- f. kancing 5 buah
- g. papan nama
- h. ploi / belahan rokbagian belakang

VI. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

- 1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi ;
 - b. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap;
 - c. Celana panjang;
 - d. Sepatu warna hitam dan kaos kaki warna disesuaikan ; bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai pria, sebagai berikut :




- a. kemeja lengan panjang
- b. dasi

- c. jas lengan panjang
- d. saku dalam kecil
- e. tutup saku dalam
- f. kancing jas 3 buah

- 2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai Wanita sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi ;
 - b. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap;
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk pegawai berjilbab rok panjang dan berkerudung ;
 - d. Sepatu warna hitam;


bentuk dan model Pakaian Sipil Lengakap (PSL) pegawai wanita, sebagai berikut :




- a. krah hem berdiri
- b. dasi
- c. jas lengan panjang
- d. saku dalam kecil
- e. tutup saku dalam
- f. kancing jas 3 buah
- g. kerudung
- h. ploi / belahan rok bagian belakang

VII. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

- 1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;
 - d. Dilengkapi dengan papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
 bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut :






a.	lidah	haiu
a.	iiuai i	Daju


- b. lokasi SKPD
- c. kancing baju
- d. papan nama
- e. saku tutup

- f. ikat pinggang
- g. saku celana depan
- h. krah berdiri
- i lencana KORPRI
- j. nama lokasi

- k. lambang daerah
- I. tanda pengenal
- m. sambungan bahu
 - belakang
- n. saku celana belakang

- 2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Pegawai Wanita yang bertugas di lapangan dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang, warna khaki dengan atribut unit kerja, lokasi dan lambang daerah ;
 - b. Celana panjang warna khaky;
 - c. sepatu dan kaos kaki hitam
 - d. Lencana KORPRI, tanda pangkat harian (kalau ada) dan tanda pengenal; bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan pegawai wanita, sebagai berikut :







- a. lidah baju
- b. lokasi SKPD
- c. Kancing baju
- d. papan nama
- e. saku tutup
- f. krah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama lokasi
- i lambang daerah

- j. tanda pengenal
- k. celana panjang

VIII. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH

- 1. PDU Camat dan Lurah Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Celana panjang warna putih;
 - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.






- a. lambang daerah
- b. topi warna hitam
- c. lidah bahu
- d. dasi warna hitam
- e. papan nama
- f. saku tutup

- g. tanda jabatan
- h. kemeja warna putih
- i lencana KORPRI
- j. jas warna putih
- k. kancing warna kuning emas
- I. saku bawah tutup
- m. celana panjang warna putih
- n. sepatu warna hitam
- o. belahan jahitan
- p. ploi / belahan baju

2. PDU Camat dan Lurah Wanita:

- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
- b. Rok panjang warna putih;
- c. Sepatu fantovel warna hitam.



- a. lambang daerah
- b. topi warna hitam
- c. lidah bahu
- d. dasi warna hitam
- e. papan nama
- f. sakuatas tutup

- g. tanda jabatan
- h. kancing warna emas
- i saku bawah tutup
- j. kemeja warna putih
- k. lencana KORPRI
- I. jas warna putih
- m.rok panjang warna putih
- n. ploi / belahan rok
- o. sepatu warna hitam

IX. PAKAIAN DINAS KHUSUS


SKPD / Unit Kerja yang telah mempunyai Pakaian Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi :

- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Seragam Bagi Pegawai Di Lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran:
- d. Bidang Pajak pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978 tentang Pakaian, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah.
- e. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal (KP3M) diatur dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Penggunaan Seragam Pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang.

X. PAKAIAN KORPRI

- 1. Pakaian KORPRI Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang;
 - b. Celana panjang warna biru dongker;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam;
 - d. Sepatu hitam, kaos kaki

bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai pria, sebagai berikut :



- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku tempel
- e. tanda pengenal

- f. manset satu kancing
- g. papan nama
- h songkok hitam

- 2. Pakaian KORPRI Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang;
 - b. Rok panjang warna biru dongker;
 - c. Kelengkapan pakaian dinas dan kerudung warna biru dongker;
 - d. Sepatu hitam.

bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai wanita, sebagai berikut :



- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI
- d. saku dalam
- e. tanda pengenal

- f. saku tutup
- g. papan nama
- h. kerudung warna biru dongker
- i belahan / ploi

XI. CONTOH ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. LAMBANG DAERAH



2. NAMA LOKASI



3. LENCANA KORPRI



4. PAPAN NAMA PEGAWAI



KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI





XII. JADWAL PEMAKAIAN DAN PENGGUNA PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

	DINAS	HARI	PENGGUNA	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Senin dan Selasa	Pejabat	
			Pengawas,	
			Pejabat Pelaksana	
			dan Pejabat	
			Fungsional	
2.	PDH Kemeja	Rabu	Semua Pegawai	
	Warna Putih			
3.	PDH Batik	Kamis, Jumat,	Semua Pegawai	
		Pekan Swadesi dan		
		Acara Tertentu		
4.	Batik Trunojoyo	Kamis dan Jumat	Semua Pegawai	
		Minggu I dan pada		
		acara yang		
		ditentukan		
5.	PDH Camat dan	Senin dan Selasa	Camat dan Lurah	
	Lurah			
6.	PSH	Senin dan Selasa	Pejabat Pimpinan	
			Tinggi Pratama	
			dan Pejabat	
			Administrator	
7.	PSR	Upacara yang		Sesuai
		bukan kenegaraan,		ketentuan acara
		menerima tamu		
		tamu luar negeri		
		dan dipakai malam		
		hari		
8.	PSL	Upacara		Sesuai
		kenegaraan atau		ketentuan acara
		bepergian keluar		
		negeri		

9.	PDL		Petugas	Sesuai
			Operasional	kebutuhan
			Lapangan yang	
			bersifat teknis	
10.	PDU Camat dan	Upacara	Camat dan Lurah	Sesuai
	Lurah	kenegaraan		ketentuan acara
11.	PDK		SKPD / unit	Sesuai
			tertentu sesuai	ketentuan
			ketentuan yang	
			berlaku	
12.	PDK Abu - Abu	Senin – Selasa	Guru di lingkungan	
			Dinas Pendidikan	
13.	Pramuka	Sabtu	Guru di lingkungan	
			Dinas Pendidikan	
14.	Pakaian KORPRI	Setiap tanggal 17,	Semua Pegawai	Sesuai
		pada upacara hari	termasuk Guru	ketentuan acara
		besar nasional dan		
		kegiatan resmi		
		KORPRI		
15.	Pakaian	Setiap hari jumat	Semua pegawai	Sesuai
	Olahraga	pada waktu olah		ketentuan acara
		raga dan kegiatan		
		olah raga lainnya		
16.	Pakaian Linmas	Upacara HUT		
		Satpol PP / Linmas		
17.	Pakaian Khas	Setiap Peringatan	Semua pegawai	Pada acara –
	Madura	Hari Jadi		acara yang
		Kabupaten		ditentukan
		Sampang serta		
		Kegiatan seni dan		
		budaya lainnya		

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB